

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT  
AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
ARDIANSYAH  
NPM 1821010307**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT  
AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh  
**ARDIANSYAH**  
**NPM 1821010307**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**



**Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M. H. I.**  
**Pembimbing II: Arif Fikri, S. H. I., M. Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai gugat tersebut adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal atau selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga dalam Putusan Perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl?. Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dan bersifat *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier. Metode pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya, metode pengolahan data dengan cara, pemeriksaan data, penandaan data, dan rekonstruksi data. Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl berdasarkan pada

alasan istri mengajukan gugatan suami sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, mereka sering berselisih dalam rumah tangganya yang jikalau marah suami sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap istri sehingga istri sakit hati dan tersiksa batinnya maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai *khulu'* dengan *verstek* karena suami tidak hadir dalam persidangan. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam *khulu'* atau cerai gugat diperbolehkan dengan isteri membayar tebusan terhadap suami (*iwadh*) atau terdapat kebolehan apabila suami terbukti berperangai buruk dengan berkata kasar terhadap isteri yang membuat istri tersiksa dan sakit hatinya, dikhawatirkan menimbulkan madharat bila perkawinan tetap dilanjutkan, maka *khulu'* atau gugatan cerai adalah jalan yang harus diambil.

**Kata kunci:** *Cerai Gugat, Perceraian, Kekerasan Verbal.*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah  
NPM : 1821010307  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwat al-Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis,



Ardiansyah

NPM 1821010307



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Ardiansyah**

NPM : **1821010307**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam ( al-Ahwal al-Syakhshiyah )**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**H. Rohmat, S. Ag., M. H. I.**  
**NIP 197409202003121003**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S. H.I., M. Ag.**  
**NIP**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag**

**NIP 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”** disusun oleh **ARDIANSYAH, NPM : 1821010307**, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis, 24 November 2022, Jam: 13.30-15.00 WIB, Tempat: E 15 FS.

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Remeliza Fitri, S.IP., M.Si.** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.** (.....)

Penguji II : **H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.** (.....)

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Dodiah Nur, M.H.**  
196908081993032002

## MOTTO

﴿ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾

(النساء: ١٤٨)

*“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

**(QS.An-Nisa[4]:148)**



## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk Ibuku dan Bapakku yaitu orang tua yang paling kusayang dan kucinta Ibu Yuliana dan Bapak Mulyadi yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk keluarga besar dari keluarga Mbah Gimun dan Alm. Mbah Arjo Komplong yang selalu memberikan saya dukungan dan nasehat jarak jauh maupun jarak dekat sehingga bisa sampai ke jenjang saat ini.
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Desa Klaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 08 April 2000, Anak pertama dari dua bersaudara buah hati pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Yuliana. Penulis memiliki adik cantik bernama Dinda Febiana. Pendidikan penulis dimulai dari SD N 2 Pasuruan Lampung Selatan 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Penengahan Lampung Selatan 2012-2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di SMA N 1 Penengahan 2015-2018, dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, segala puja dan puji bagi Allah SWT, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt, yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”** dapat di selesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M. H. I. selaku Pembimbing I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 AS kelas E terkhusus dikomunitas Karepedewe (Ardi, Dimas, Habib, Hamami, Fiza, Irpan, Izul, Ochang, Rahmat, dan Sahlan) yang telah memberikan kesan dalam menuntut ilmu dan teman-teman sepermainan di Bujang Ganteng yakni Royhan, Imam, Gopur, Ilham, Rased, Galeh, Amat, Amar, dan Pahmi yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 02 November 2022  
Penulis,

Ardiansyah  
NPM 1821010307

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulun yang Relavan .....	7
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perceraian menurut Hukum Islam.....	15
1. Pengertian perceraian .....	15
2. Bentuk perceraian .....	15
3. Dasar Hukum perceraian.....	23
4. Alasan atau sebab perceraian .....	26
5. Hukum perceraian .....	30
B. Cerai Gugat dalam Islam.....	32
1. Pengertian <i>Khuluk</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Khuluk</i> .....	36
3. Rukun dan Syarat <i>Khuluk</i> .....	38
4. Pendapat Ulama tentang Alasan <i>Khuluk</i> .....	42

5. Tujuan dan Hikmah.....	46
---------------------------	----

**BAB III PUTUSAN NOMOR 077/Pdt.G/2011/PA.Srl**

A. Identitas Para Pihak .....	49
B. Deskripsi Duduk Perkara.....	49
C. Permohonan Gugatan .....	50
D. Pertimbangan Hakim .....	56
E. Amar Putusan .....	62

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl ...	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga Putusan Perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl ...	70

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN VERBAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)**. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa “(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).”<sup>1</sup>
2. Hukum Islam yang berkaitan dengan Fiqh Keluarga adalah syara’ yang berhubungan dengan mukallaf baik berupa tuntunan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu, sebagai, sebab, syara’ atau mani’ adanya yang lain dan yang mengatur hubungan antara suami-isteri, anak dan keluarganya.<sup>2</sup> Hukum Islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.
3. Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 4* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),77.

<sup>2</sup> W.J.S. Poewardarminta, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P Dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 99.

<sup>3</sup> Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

4. Kekerasan Verbal atau psikis adalah ucapan yang tanpa disadari menyinggung perasaan pasangannya seperti mengejek, merendahkan, mengancam, dan menekan.<sup>4</sup>
5. Rumah Tangga adalah ikatan perkawinan yang sah dimata negara dan dilandasi oleh nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>5</sup> Rumah tangga terdiri dari lebih dari satu orang yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal yang hidup dengan makan minum didalam satu keluarga.

Kesimpulan dari penegasan judul diatas adalah perceraian yang terjadi akibat suami melakukan kekerasan verbal kepada isterinya yang membuat isteri merasa tertekan sehingga menggugat suami dengan cerai gugat di pengadilan. Maka penulis tertarik melakukan analisis terhadap cerai gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga yang dikaji dari segi Hukum Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam kenyataan sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut atau disebut dengan perceraian.<sup>6</sup>

Jadi perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan suami dan istri. Putusnya perkawinan dilakukan lantaran apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi.

---

<sup>4</sup> Bonita Mahmud, "Jurnal Kekerasan Verbal," *Jurnal Iain Bone*, Volume 12 Nomor 2 (2019): 690, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>

<sup>5</sup> Ellen G.White, *Rumah Tangga Advent* (Jakarta: Indonesia Publik House, 2013), 5.

<sup>6</sup> Rahma Danti Kartika S, "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)", *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 1 (2021): 77, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11254>

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggung jawab maupun hak-haknya.<sup>7</sup> Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal ini Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan suatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.<sup>8</sup> Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ (النساء: ١٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nissa[4]: 19)*

<sup>7</sup> Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 108.

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 105.

Dalam ayat ini menjelaskan hukum islam membolehkan perceraian yang merupakan langkah terakhir dari usaha yang telah dilakukan semaksimal mungkin, dengan begitu perceraian adalah jalan yang terbaik apabila rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam atau melalui langkah-langkah lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama Sarolangun telah memutuskan Perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl pada tanggal 23 Mei 2011 Masehi, dengan Penggugat yang berumur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun. Awalnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Nopember 1999. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Tergugat apabila marah selalu berkata-kata kasar atau melakukan kekerasan verbal, seperti kepala bapak kamu, kurang hajar kamu dan lainnya yang membuat hubungan rumah tangga menjadi goyah.

Perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2007 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dengan alasan Penggugat tidak sabar karena sering ditinggal pergi oleh Tergugat, akan tetapi pada tahun tersebut hingga penghujung 2008 mereka masih berhubungan via sms dan telpon dan keduanya masih berhubungan suami istri, kemudian pada bulan Januari 2009 mereka tidak ada lagi komunikasi via sms maupun telpon sampai sekarang, atas kemelut rumah tangga tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Dalam perkara ini yang menjadi sebab untuk mengajukan cerai gugat tersebut adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat.

Sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang yang amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu perselisihan dan pertengkaran bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram, dan damai yang melindungi tujuan syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga menurut tinjauan hukum islam. Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan memilih judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dibutuhkan batasan masalah yang tepat, agar masalah yang dibahas dapat fokus dan tidak melebar. Adapun fokus dan sub-fokus mengenai penelitian ini yaitu Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga dengan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka peneliti dapat, merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga putusan perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Secara teoritis diharapkan mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan, bagi akademis, maupun seluruh kalangan, dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama dalam Hukum Islam pada umumnya mengenai perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga dari tinjauan hukum islam.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang Perdata Islam mengenai perceraian yang ditinjau dari segi Hukum Islam.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) program studi *Ahwal Syakhsiyah* pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga yang ditinjau melalui Hukum Islam mengenai Cerai Gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Melakukan sebuah penelitian agar tindakan penelitian dapat terhindar dari tindakan plagiat/plagiarisme, maka studi pustaka atau tinjauan pustaka sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari tindakan plagiat sebagai berikut:

1. Marlina, Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2017 dengan judul "Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Tapak Puan". Peneliti melakukan penelitian keperpustakaan (*Library Research*). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Adapun hasil yang ditemukan terkait pertanyaan tersebut bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syari'ah Tapak Puan yaitu melihat pada terpenuhnyanya syarat formil dan materil.<sup>9</sup>

Perbedaan : Putusan Mahkamah Syari'ah Tapak Puan sedangkan penulis Putusan hakim Pengadilan Agama Sarolangun.

Persamaan : Kesamaan menggunakan penelitian keperpustakaan (*Library Research*), dan kesamaan dari perspektif hukum Islamnya.

---

<sup>9</sup> Marlina, "Perceraian Karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah Tapak Puan" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2.

2. Harits Widiyanto, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan metode hukum yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menentukan hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan alimentasi, Hak alimentasi dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, yang mana dapat diketahui melalui rumusan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

Perbedaan : Menggunakan perspektif UU Perkawinan atau hukum positif sedangkan penulis dari tinjauan hukum islamnya.

Persamaan : Kesamaan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

3. Sayfullah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Ruju’ Terhadap Istri Safihah”. Penelitian tersebut tidak berhubungan langsung dengan perlindungan terhadap suami dalam rangka mempertahankan perkawinan saat di khulu’.<sup>11</sup>

Perbedaan : Menggunakan pendapat khusus imam Syafi’i sedangkan penulis menggunakan analisis hukum Islamnya.

Persamaan : Kesamaan membahas teori cerai gugat atau khulu’.

---

<sup>10</sup> Harits Widiyanto, “Tinjauan Alimentasi Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Skripsi, Universitas Jember), 16.

<sup>11</sup> Sayfullah, “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Ruju’ Terhadap Istri Safihah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2.

4. Arief Dian Hidayat, Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2017 meneliti tentang "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 0974/Pdt.G/2011/PA.Plg)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan gugat cerai adalah adanya cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh pemalsuan identitas oleh suami.<sup>12</sup>

Perbedaan : Membahas tentang pemalsuan identitas sebagai alasan cerai gugat sedangkan skripsi penulisan membahas kekerasan verbal sebagai alasan cerai gugat.

Persamaan : Kesamaan menggunakan metode *library research*.

## H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.<sup>13</sup> Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang mempunyai pengertian bahwa metode yang mempunyai fungsi guna mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data narasumber yang didapati.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian kualitatif kepustakaan (*Library Research*) yang difokuskan terhadap bahasan-bahasan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal, dan

---

<sup>12</sup> Arief Dian Hidayat, "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 0974/Pdt.G/2011/PA.Plg)" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang), 17.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 6.

menelaah dari berbagai macam teori, serta pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

## **b. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan meninjau dari Hukum Islam mengenai judul penulis yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl).

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi kepustakaan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti.<sup>15</sup> Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yaitu dari salinan Putusan Perkara Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl pada Pengadilan Tingkat Pertama.

### **b. Data Skunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari jurnal, buku, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, peraturan yang ada serta saling berhubungan dan Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl) yang berkenaan dengan

---

<sup>14</sup> Rany Katur, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

<sup>15</sup> Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

judul dari penulis tentang cerai gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga.

### **c.Data Tersier**

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder.<sup>16</sup> Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada kamus, transkrip, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang mendukung dengan judul dari penulis.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, arsip-arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain.<sup>17</sup> Dokumentasi dilakukan untuk bukti kuat saat mahasiswa mengumpulkan data.

### **b. Studi Pustaka**

Studi Pustaka, yaitu metode dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal, catatan, dsb.

## **4. Teknik Pengolahan Data**

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan ditinjau dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Ibid., 53.

<sup>17</sup> Ibid., 391.

- a. Pemeriksaan data (editing) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

## 5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data. Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu peneliti memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode Deduktif adalah *“suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus”*.<sup>19</sup> Metode Deduktif merupakan analisis yang

---

<sup>18</sup> S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

<sup>19</sup> Hilda Handayani, “Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif”, Pdfcookie, 2019, <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>

berangkat dari pengetahuan bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini Al-Qur'an, hadis, atau buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dari penulis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasannya telah dibagi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Menguraikan tentang perceraian dalam hukum islam dan cerai gugat berisi pengertian dan bentuk, dasar hukum, alasan atau sebab perceraian, hukum perceraian, prosedur cerai gugat dan pendapat ulama tentang cerai gugat.
- Bab III : tentang Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl yang berisi tentang identitas para pihak, deskripsi duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
- Bab IV : Tentang Analisis hukum islam terhadap cerai gugat akibat kekerasan verbal dalam rumah tangga dalam putusan perkara nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl yang berisi pertimbangan hakim dan analisa penulis.
- Bab V : Berisi kesimpulan dan saran-saran. Hal ini penting untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan yang bermaksud dengan rumusan masalah. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data yang dibutuhkan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perceraian dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian perceraian menurut Hukum Islam

Dalam syari'at Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak, diambil dari kata *ithlaq* artinya lepas dari ikatan, berpisah dan bercerai. Bercerai merupakan jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.<sup>20</sup>

Menurut as-syayid Sabiq kata talak di ambil dari kata الطالق yang diartikan dengan melepaskan dan meninggalkan hubungan perkawinan.<sup>21</sup> Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu' atau melalui *qadhi* atau hakim.<sup>22</sup>

##### 2. Bentuk-bentuk perceraian dalam Hukum Islam

###### a. Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Cet 14* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 861.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7.

<sup>22</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 311.

meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para *fuqoha* dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

#### b. Cerai Talak

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>23</sup> Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafal talak atau lafal yang semakna dengan talak yang merupakan hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan-alasan tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah mengilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 7.

<sup>24</sup> Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung),” *Asas*, Volume 11 Nomor 2 (2019): 121, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5601>

<sup>25</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 192.

### 1) Hak talak

Hukum Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersi keras untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayainya dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia mau bercerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah besar atau lebih banyak.<sup>26</sup>

### 2) Syarat-syarat menjatuhkan talak

Dikarenakan talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat itu terdapat pada suami, istri dan shiqat talak.

a) Syarat untuk suami agar sah dalam menjahtuhkan talak.<sup>27</sup>

- (1) Baligh
- (2) Berakal sehat
- (3) Tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kehendak sendiri.
- (4) Betul- betul bermaksud menjatuhkan talak.

b) Syarat seorang istri agar syah ditalak suaminya.<sup>28</sup>

- (1) Berada dalam ikatan suami-istri secara sah.
- (2) Berada dalam *Iddah* Talak *raj'i*.
- (3) Jika Perempuan dalam *Iddah*.
- (4) Jika perempuan dalam keadaan pisah badan karena dianggap talak.

---

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 15.

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 1996), 441-442.

<sup>28</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 23-24.

### 3) Macam-macam talak<sup>29</sup>

- a) Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali atau di rujuk kembali, dibagi menjadi dua golongan :

(1) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak yang di jatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpuli, yang dalam masa iddahnya bekas suami berhak merujuknya.

(2) Talak *ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* ini di bagi menjadi dua, yaitu :

(a) Talak *ba'in sughro*

Talak *ba'in sughro* yaitu talak yang mengharuskan hak rujuk dari bekas suaminya tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istrinya.

(b) Talak *ba'in kubro*

Talak *ba'in kubro* yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali bekas istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata-nyata dan sah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

<sup>29</sup> M A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 230-246.

ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٣٠)

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (QS. Al-Baqarah[2]: 230)

b) Ditinjau dari waktu dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi tiga macam :

(1) Talak *sunni*, yaitu talak yang di jatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah dan dikatakan talak *sunni* jika memenuhi tiga syarat, yaitu :

(a) Istri yang di talak sudah pernah di kumpuli.

(b) Istri dalam keadaan suci yang tidak pernah digauli pada waktu suci.

(c) Istri dapat segera malakukan iddah suci setelah di talak, yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.

(2) Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan rasullullah dan dikatakan talak *bid'i* jika memenuhi dua syarat, yaitu :

(a) Talak yang dijatuhkan pada waktu haid

- (b) Talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci, dan pernah di kumpuli pada waktu suci.
- (3) Talak *la sunni wa la bid'i*, talak ini berbeda dengan dua talak sebelumnya. Talak ini antara lain, yaitu :
  - (a) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di kumpuli.
  - (b) Talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah haid, istri yang telah lepas dari haid.
- c) Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi menjadi dua, yaitu:
  - (1) Talak *shorih* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas serta dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika itu di ucapkan dan tidak perlu di pahami lagi.
  - (2) Talak *Kinayah* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.
- d) Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :
  - (1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan suami dengan ucapan lisan dan kemudian istri memahami isi dan maksudnya.
  - (2) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang di sampaikan suami dengan bentuk isyarat di karena suami tunawicara atau istri tuna rungu.
  - (3) Talak dengan utusan, talak yang di sampaikan suami dengan pelantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksudnya kepada istrinya

yang tidak berada di hadapan suami, bahwa suaminya mentalak istrinya.

#### c. Khulu'

*Khulu'* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan.<sup>30</sup> Dengan demikian, khulu' merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan.

Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab *al-Muhazab* berpendapat asal *khulu'* dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya khulu' ialah menghilangkan perkawinan. *Khulu'* yang diperbolehkan Islam berasal dari akar kata *khala'a ast-tsauba*. Artinya, seseorang melepaskan baju, sebab istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya. Dalam *khulu'*, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khuluk* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu'*, diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.

#### d. Fasakh

Fasakh adalah melepaskan atau membatalkan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh bisa terjadi karena ada syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau hal-hal lain yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>31</sup>

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar. Bentuk-bentuk kesalahan

<sup>30</sup> Tim Al-manar, *Fikih Nikah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 109.

<sup>31</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 132.

pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.<sup>32</sup> Dalam hukum perdata fasakh di kenal dengan pembatalan perkawinan.

Abdul Jamali menyebutkan bahwa alasan yang dapat di gunakan istri untuk mempergunakan hak fasakh dengan mengugat cerai adalah:<sup>33</sup>

1) Menderita sakit

Alasan menderita sakit ditunjukkan kepada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibnyasebagai kepala rumah tangga yang terdiri atas penyakit; sakit ingatan, sakit gila, dan impotensi. Alasan karena sakit ini harus melalui upaya peyembuhan terlebih dahulu.

2) Keadaan ekonomi

Kalau suami tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga dalam kelangsungannya seperti pangan, sandang, papan. Maka istri dapat mengajukan untuk mengajukan cerai. Tetapi alasan ini, setelah ada upaya si suami untuk melakukan penambahan gaji atau penghasilan.

3) Sosio-psikologis

Alasan ini berkenaan dengan penderitaan istri dalam menanggung beban kehidupan tanpa harmonisasi psikis yang banyak diketahui tetangga atau lingkungannya. Alasan ini dapat berupa; *pertama*, suami meninggalkan istri tanpa memberitahukan atau tidak diketahui dia tinggal. Menurut khalifah umar lamanya istri menunggu selama empat tahun dan setelah itu dapat mengajukan permohonan cerai. Dalam praktek sekarang, dilakukan

---

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada media group, 2003), 134-135.

<sup>33</sup> R Abdul Jamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 106-107.

pemanggilan sampek tiga kali dan jika tidak ada respon dari terpanggil baru mengajukan permohonan. *Kedua*, suami sering menyeleweng, pemabuk, penjudi atau hal-hal lain yang dapat mengganggu psikis istri dan kehidupan rumah tangganya.

#### e. Li'an

Secara harfiah *li'an* berarti saling melaknat. Secara terminologi adalah sumpah yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah sebelumnya memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya.

#### f. Zhihar

Zhihar berasal dari kata *Zhahr* artinya punggung, maksud suami berkata pada istrinya “engkau dengan aku seperti punggung ibukku”. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istri dengan punggung ibu suaminya. Dan ucapan tersebut dengan sendirinya suami mencorekan istrinya.

#### g. Ila'

Secara arti *Ila'* berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah”. Secara definitif *ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dan kemudian menggauli istri maka harus membayar *kifarat*.<sup>34</sup>

### 3. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

#### a. Al Qur'an

##### 1) Surat An Nisa' ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعْيِهِٖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء: ١٣٠)

“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan

<sup>34</sup> Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 137-139.

*karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana.”(QS.An- Nisa’[4]:130)*

2) Surat Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
□ (البقرة : ٢٢٨)

*”Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”( QS. Al Baqarah [2]: 228)*

3) Surat At Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (الطلاق: ١)

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada*

*Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. ( QS. At-Thalaq [65]: 1)*

## b. Al Hadist

### 1) Hadist pertama

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود)

*“Dari Ibnu Umar, dari nabi saw telah bersabda : sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak.”<sup>35</sup> (HR. Abu Daud)*

### 2) Hadist kedua

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرْجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَبِئْسَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه المسلم)

*“Dari Abdullah bin Umar ra, bahwa pada masa Rasulullah saw, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda : Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh*

<sup>35</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Jil.6* (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1992), 242.

*menceraikannya sebelum dicampuri. Itulah Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri.*”<sup>36</sup> (HR. Muslim)

#### 4. Alasan atau sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam pernikahan yang mana suami isteri seharusnya menjadi keluarga yang harmonis tak menutup kemungkinan terjadi nusyuz diantara suami istri. Karena mereka tidak berpegang teguh terhadap dasar dalam pernikahan, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ : ٢١)

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum[30]:21)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النِّسَاءُ : ٣٤)

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah*

<sup>36</sup> Muslim, *Sahih Muslim Jil 4* (Beirut: Dar Jail, 1952), 279.

*mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”* (QS. An-Nisa'[4]:34)

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya. Namun perbuatan nusyuz dapat juga dilakukan oleh suami maupun isteri berikut penjelasannya.

a. Terjadinya perbuatan Nusyuz di antara Suami istri atau salah satu pihak.

Nusyuz secara etimologi berarti menentang, juga berarti kedurhakaan. Dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang harus dipenuhi. Apabila diantara mereka ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga merasa tidak dihargai maka itu disebut nusyuz. Secara terminologi artinya istri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya.<sup>37</sup>

Menurut Abu Mansur Al-Laghawi, Nusyuz ialah rasa benci terhadap pasangan, suami membenci istri dan sebaliknya. Menurut Abu Ishaq, Nusyuz ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci. Perbuatan nusyuz tidak hanya terjadi pada kalangan istri akan tetapi juga pada kalangan suami.<sup>38</sup>

b. Terjadinya *fasakh*

Putusnya perkawinan dalam bentuk fasakh dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi waktu akad

<sup>37</sup> Al-manar, *Fikih Nikah...*, 98.

<sup>38</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 176.

atau setelah berlangsungnya akad. Bentuk-bentuk kesalahan waktu akad misalnya suami istri punya hubungan nasab atau sepersusuan, perkawinan karena keadaan terpaksa, terjadinya penipuan dalam mahar.

Bentuk-bentuk kesalahan pasca akad nikah misalnya murtad pasca perceraian, mengalami cacat fisik, suami terputus sumber nafkahnya dan istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi suami.<sup>39</sup> Pelaksanaan fasakh dilakukan dengan cara salah satu pihak yang merasa ketipu dan mengajukan permintaan keputusan kepada pengadilan agama.

c. Terjadinya syiqaq atau pertengkaran yang berujung pada perceraian

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fikih, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.<sup>40</sup> Allah SWT mengatur syiqaq merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : ٣٥)

*"Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."* (QS. An-Nisa[4]: 35)

<sup>39</sup> Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 134-135.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 188.

Memuncaknya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri yang tidak mungkin lagi dipertemukan, dan kedua belah pihak sulit untuk mengatasinya. Jadi syiqaq itu adalah percekocokan antara suami isteri secara terus menerus dan dipastikan tidak ada harapan lagi untuk membuat rumah tangganya rukun dan harmonis kembali.

Faktor awal dari perselisihan antara suami istri biasanya terjadi akibat percekocokan atau perkataan kasar yang dilontarkan kepada kedua belah pihak yang menyinggung bahkan menyakiti hati. Sehingga Allah SWT sangat tidak menyukai orang yang berkata kasar seperti firmanNya yang berbunyi:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا  
عَلِيمًا (النساء : ١٤٨)

*“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi). Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* ( QS. An-Nisa’[4]: 148)

Dari ayat ini orang yang dizalimi boleh mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang yang menzaliminya agar mendapat keadilan dalam perbuatannya. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 25:

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۖ ( الفجر : ٢٥ )

*“Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya”.*( QS. Al-Fajr [89]: 25)

Allah SWT senantiasa mengawasi perbuatan hamba-hamba-Nya jika peringatan-peringatan yang diberikan selalu diabaikan, maka Allah SWT menghukum mereka dengan

kesengsaraan. Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang berkata kasar, diantaranya :

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيءَ (رواه الترمذي)

*“Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar.”<sup>41</sup> (HR. At-Tirmidzi)*

Adapun hadist lain yang memerintahkan untuk berkata baik atau diam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخاري)

*“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam”.* (HR. Bukhari)<sup>42</sup>

Hadits ini bersifat umum bila dinisbatkan kepada lisan. Adapun sebab turunnya ini yaitu karena lisan memungkinkan berbicara tentang apa yang telah lalu, yang sedang terjadi sekarang dan juga yang akan terjadi saat mendatang. Berbeda dengan tangan, pengaruh tangan tidak seluas pengaruh lisan. Walaupun begitu tangan bisa juga mempunyai pengaruh yang luas sebagaimana lisan, yaitu melalui tulisan dan pengaruh tulisan juga tidak kalah hebatnya dengan pengaruh tulisan.

## 5. Hukum perceraian dalam Islam

Menurut Syaikh Hasan Ayub, hukum perceraian menurut syariat Islam ada lima yaitu :<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Abu Bassam, “Larangan Berkata kasar dan kotor,” Peduli Umat, 2017, <https://www.atturots.or.id/berita-larangan-berkata-kasar-dan-kotor.html>

<sup>42</sup>Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr, *Rifqon Ahlissunnah Bi Ahlissunnah Menyikapi Fenomena Tahdzir Dan Hajr* (Bandung: Titian Hidayah Ilahi, 2004), 49.

<sup>43</sup>Ibid., 23-24.

a. Wajib

Perceraian dapat menjadi wajib apabila suami yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istri), dan cerai yang dilakukan oleh dua orang hakim dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat jalan cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpa melakukan perceraian hidup menjadi bahaya dan terjerumus kedalam kemaksiatan.

b. Sunah

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ □ (النساء : ١٤)

*“Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”* (QS. An-Nisa[4]: 14)

Maksud dari ayat itu ketika istri atau suami melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti sholat dan sebagainya dan suami tidak dapat memaksanya atau suami atau istri yang tidak dapat menjaga kesuciannya.

c. Mubah

Perceraian dapat menjadi mubah apabila ketika ada hajat/kehendak, baik karena buruknya perangai atau pergaulan suami atau istri dan ada unsur dirugikan sehingga tidak tercapainya tujuan.

d. Makruh

Perceraian dapat menjadi makruh apabila cerai tanpa ada hajat. Berikut dua pembagian riwayat tentang hukum makruh yaitu:

- 1) Haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri. Serta menghilangkan masalah yang mereka peroleh tanpa ada hajat maka dari itu hukumnya haram.
- 2) Boleh, cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, hal ini dikarenakan cerai tanpa hajat meniadakan masalah- masalah uang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

e. Haram

Perceraian dapat menjadi haram apabila bercerai ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa iddah. Menimbulkan mudharat pada salah satu pihak dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik.

## B. Cerai Gugat atau *Khuluk* dalam Islam

### 1. Pengertian *Khuluk*

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata '*khulu'u ats-tsauwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan.<sup>44</sup> Para *Fuqaha'* mendefinisikan, *khulu'* adalah perceraian yang dijatuhkan istri kepada suami, dengan kompensasi yang suami dapatkan.

Dalam hukum islam pun menjelaskan bahwa orang istri yang meminta kepada suaminya untuk memutuskan atau menceraikannya itu dinamakan *khulu'*. *Khulu'* yang terdiri dari lafaz (خلع) yang berasal dari bahasa secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian

---

<sup>44</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (2012): 416, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>

sebagaimana Al-Qur'an menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>45</sup>

Sebagaimana firman Allah:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ... (البقرة : ١٨٧)

“Mereka (para istri) merupakan pakaian bagi kalian, dan kalianpun merupakan pakaian bagi mereka.” (QS.Al-Baqarah[2]: 187)

Beberapa ulama berpendapat mengenai hal tersebut diantaranya:

a. Secara istilah menurut Madzab Hanafiyah

الْخُلْعُ هُوَ إِزَالَةُ مَلِكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقَّفَةِ عَلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ, أَوْ مَافِي مَعْنَاهُ

“Khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna”<sup>46</sup>

Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz khuluk dan mubaraah tidak bisa dikaitkan khuluk akan tetapi disebut talak atas harta (*al thalaq 'ala mal*).

b. Menurut Madzab Malikiyah

الْخُلْعُ هُوَ الطَّلَاقُ بِعَوَضٍ

“Khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti (*'iwadh*)”<sup>47</sup>

Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara khuluk dengan talak atas harta (*al thalaq 'ala mal*), dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan lafaz

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan)* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231.

<sup>46</sup> Ahmad Ghandur, *Al Thalaq Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qanun* (Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967), 259.

<sup>47</sup> Khutab al Ra'iniy, *Mawahib Al-Jalil Juz II* (Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, t.th), 268.

tertentu seperti jatuhnya talak dengan *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran) dibarengi dengan niat.

c. Menurut Madzab Syafi'iyah

الْخُلْعُ هُوَ فِرَاقُهُ بَعْوَضٍ بِفِظِّ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ

“*Khuluk adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk.*”<sup>48</sup>

Yang dimaksud dengan lafaz talak adalah lafaz dari beberapa lafaz talak baik berupa *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran) dan lafaz khuluk sebagaimana dengan talak.

d. Menurut Madzab Hanabilah

الْخُلْعُ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ إِمْرَأَتَهُ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِالْفِظِّ مَخْصُوصَةً

“*Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu.*”<sup>49</sup>

Faidah dari definisi tersebut pengkhususan istri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri kecuali dengan ridha atau kerelaan istri.

Sedangkan dalam hukum perdata cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan gugatan yang dimaksud.<sup>50</sup>

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) ke Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu

<sup>48</sup> Qalyubi dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi Wa 'Umairah Juz III* (Beirut: Dar- al Fikr, 1995), 208.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst) ...*, 579.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>51</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 148 ayat 4 “Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi”. Maksudnya meskipun *iwadh* belum dibayar tetapi sudah ada keputusan tentang besarnya *iwadh* maka sudah jatuh talak.

Perceraian yang di ajukan istri di Pengadilan Agama disebut dengan cerai gugat, sedangkan yang diajukan oleh suami disebut cerai talak. Artinya, perceraian juga menjadi kewenangan oleh pihak istri yang dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*.

Latar belakang *khulu'* berawal dari kebencian yang semakin membesar, perpecahan dan penyelesaian semakin sulit, sehingga kehidupan suami isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat ini, Islam memberikan hak kepada isteri untuk menebus dirinya dengan jalan *khulu'* guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Mahmud Yunus bahwa kondisi suami yang menyebabkan istri dapat mengajukan gugatan cerai ialah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Apabila suami menderita sakit gila.
- b. Apabila suami mendapat sakit kusta.
- c. Apabila Suami mendapat sakit sopak (sejenis penyakit kulit).

---

<sup>51</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), 20.

<sup>52</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 98-99.

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), 201.

- d. Apabila suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan persetubuhan.
- e. Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak seorang pun yang mengetahui keadaan hidup atau mati.

## 2. Dasar Hukum *Khuluk*

Pada dasarnya *khuluk* munculnya sikap *nusyuz* (meninggalkan kewajiban bersuami istri) dari pihak suami-istri akibatnya terjadilah *shiqoq*. Dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 128.

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء : ١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa[4]: 128)

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah *tafriq* (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau dengan cara *khulu'*. Dengan kata lain, perceraian *khulu'* dapat dilakukan atas alasan suami zina, penjudi, pemabok minuman keras yang sulit di sembuhkan. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan- alasan lainnya.<sup>54</sup>

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan *khuluk* yaitu dengan memberikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

---

<sup>54</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1984), 54.

Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.

..... وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .... (البقرة : ٢٢٩)

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....”(QS. Al-Baqarah[2]: 229).

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwad*. *Khulu'* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwad* (uang tebusan) melalui pengadilan.

*Khuluk* yang terjadi pada awal Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik (Al-Bukhori) dan menjadi dasar kebolehan sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً تَابِتَ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعَيْبَ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري)

“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata; Ya Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya, akan tetapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda: maukah kamu mengembalikan” kebunnya? Si Istri menjawab: Ya mau.

Rasulullah SAW berkata pada Tsabit: *ceraikanlah dia satu kali Cerai*".<sup>55</sup> (HR. Bukhori)

### 3. Rukun dan Syarat *Khuluk*

*Khulu'* dapat terjadi apabila syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, Abdur Rahman al- Juzairi mengemukakan rukun *khulu'* ada 5 yaitu :<sup>56</sup>

- a. Seseorang yang wajib baginya tebusan ( menebus )
- b. Kemaluan (Kehormatan istri jika suami mentalak istrinya dengan talak *bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kehormatan istri.)
- c. *Iwad* (harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan)
- d. Suami
- e. Sigat (lafadz atau kata-kata dari kedua belah pihak dalam akad)

Menurut Muhammad as-Syaraini al-Khatib berpendapat bahwa rukun *khulu'* ada 5, yaitu :

- a. Orang wajib atasnya *'iwad*
- b. Kemaluan
- c. *'Iwad*
- d. Sigat
- e. Suami

Adapun syarat *khulu'* ada 5, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai kecakapan dalam mentasarufkan/mengelola harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, safih, gila.

---

<sup>55</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari Bi Hasyiyah Al Sindi Juz III* (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al'arabiyah, t.th.), 273.

<sup>56</sup> Sayfullah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Khulu'* Suami Memiliki Hak Rujuk," Walisongo, 2008, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11680/>

<sup>57</sup> Ibid.

- b. Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talaq dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila.
- c. Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talaq *bain* hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad perkawinan baru.
- d. *'Iwad* disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui.
- 5) Sigat disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan sarih ataupun kinayah.

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khulu'* ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata "*iwadh*". Syarat sahnya *khulu'* ialah:

- a. Perceraian dengan *khulu'* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-isteri.
- b. Hendaknya isteri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- c. *Khulu'* dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- d. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata *khulu'*, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal pembebasan dan tebusan.
- e. *Khulu'* terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami isteri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa syarat khuluk ialah:

- a. Permintaan khuluk istri kepada suaminya, "*khuluk lah aku dengan harta yang ada ditanganku*" dan pada saat itu tidak ada apa-apa ditangannya, lalu suami mengkhuluknya, maka suami tidak mendapat apa-apa dari istri karena istri tidak menipu suami dengan menyebut harta.
- b. Permintaan khuluk istri kepada suaminya, "*khuluklah aku dengan harta yang ada ditanganku*" dan pada saat itu tidak ada apa-apa ditangannya, lalu suami mengkhuluknya, maka istri mengembalikan maharnya karena istri menyebutkan harta yang suami tidak merasa rela dengan kehilangannya kecuali dengan *iwadh*.
- c. Permintaan khuluk istri kepada suaminya, "*talak tigalah aku berdasarkan seribu*", dan suami mentalaknya dengan talak satu, maka istri memberi seperempat seribu kepada suami karena huruf baa yang ada pada kalimat seribu (*bi'alfin*) mengiringi *iwadh* dibagi dengan yang di *iwadhkan*.

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa syarat khuluk ada tiga yaitu:

- a. *Iwadh* yang dibayarkan kepada suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual.
- b. Tidak boleh khuluk berdasarkan pinjaman, berdasarkan pengakhiran berupa hutang, atau kondisi mempercepat sejenisnya riba.
- c. Khuluk yang dilakukan harus berdasarkan kehendak istri.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa syarat khuluk ada sembilan yaitu:

- a. Membayar *iwadh*
- b. Dari suami yang sah untuk menjatuhkan talak
- c. Keduanya tidak bergurau
- d. Tidak menghalanginya jika istri membayar *iwadh*

- e. Jatuh khuluk dengan lafal yang bersifat terang-terangan ataupun sindiran
- f. Talak merencanakan niat untuk menjatuhkan talak
- g. Bersifat langsung
- h. Dapat terjadi pada semua istri
- i. Tidak ada tipu daya

Menurut Syaikh Hasan Ayyub syarat bagi pasangan suami istri bisa melakukan *khuluk* adalah:

- a. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khuluk jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
- b. Khuluk itu hendaknya dilakukan hingga selesai tanpa di barengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil apapun dari istrinya.
- c. Khuluk itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.

Sedangkan pendapat lain, diutarakan oleh Ibnu Rusyd tentang syarat-syarat diperbolehkannya khuluk, diantaranya:<sup>58</sup>

- a. Ada yang berkaitan dengan kadar harta yang boleh dipakai khuluk
- b. Ada yang berkaitan dengan keadaan dimana khuluk boleh dilakukan
- c. Ada yang berkaitan dengan keadaan wanita yang melakukan khuluk, atau wali-wali wanita yang tidak boleh bertindak sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya khuluk dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat yaitu, khuluk dapat terjadi jika istri merasa adanya

---

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 401.

mudharat apabila perkawinan tersebut tetap dijalankan sehingga khawatir akan melalaikan hak Allah SWT, hendaknya khuluk terjadi bukan karena sengaja untuk mendapatkan uang tebusan sehingga suami degan sengaja menyakiti dan melukai sang istri, dan juga khuluk disyaratkan berasal dari pihak istri dan bukan suami. Sedangkan rukun yang ada pada saat khuluk tersebut ialah adanya suami, adanya istri, adanya iwadh (uang tebusan) dan yang terakhir adanya alasan terjadinya khuluk.

#### 4. Pendapat Ulama Tentang Alasan *Khuluk*

Baik dalam Al-Quran maupun hadits nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khuluk*, yaitu istri khawatir tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dan tidak dapat melaksanakan hukum Allah.<sup>59</sup>

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi SAW tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin berkhulu', apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. *Khulu'* hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlakunya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah karena tidak taat kepada suaminya.<sup>60</sup> As Syaikani berkata: "Menurut zahir hadis-hadis tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan khulu', tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidak senangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat al-qur'an.

Demikian pendapat Tawus, Sya'bi dan segolongan besar tabi'in, tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab: "Bahwa yang dimaksud oleh ayat Al-qur'an itu ialah, jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap istri." Jadi

---

<sup>59</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan)*..., 234.

<sup>60</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 193.

ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi SAW tidak bertanya lebih lanjut kepada Sabit apakah ia juga tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan ketidaksenangan padanya.<sup>61</sup>

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtasid* karangan Ibnu Rusyd Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya khulu' yaitu dengan alasan:<sup>62</sup>

- a. Khulu' disesuaikan pada suatu keadaan yang pada keadaan tersebut menjadi diperbolehkannya untuk khulu' dari suatu keadaan yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Menurut Jumhur, khulu' diperbolehkan karena sebab ridlonya suami dan istri, apabila tidak ada kerelaan atas suami istri, maka hal tersebut akan dapat menyakiti salah satu pihak bahkan jika tidak ada keridloan dari salah satu pihak, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dari pernyataan tersebut, jika antara suami istri akan memutuskan sebuah tali perkawinan, maka haruslah ada suatu kerelaan antara keduanya.
- b. Diperbolehkan apabila setiap saat keadaan tersebut menimbulkan dharurat, maksudnya adalah apabila perkawinan itu tetap diteruskan, maka bisa terjadi antara suami istri keadaan yang tidak dapat bersatu. Seperti contoh, terjadinya pertengkaran/syiqoq antara suami istri yang terus menerus. Jika keduanya tidak diputuskan untuk bercerai, maka akibatnya bisa jadi sampai mengacu adanya penganiayaan terhadap suami/istri.
- c. Tidak diperbolehkan kecuali khulu' melihat istrinya berzina. Maksud dari kalimat tersebut, suami boleh menceraikan istrinya atas dasar zina. Bahwasanya suami telah melihat istri berzina dan jika istri meminta khulu' kepada suami, maka suami berhak untuk menceraikannya, Karena pada dasarnya zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>61</sup> Ibid., 102.

<sup>62</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, 57.

- d. Diperbolehkan khulu' apabila khawatir orang tersebut tidak bisa melakukan ketentuan-ketentuan atau melanggar hukum Allah.

Alasan diatas diperkuat dengan kitab Mizan Kubro karangan Abi' Abdillah Muhammad Ibni 'Abdur Rahman, yang menjelaskan bahwasanya diperbolehkannya *khulu'* jika istri melihat kelakuan suami berlaku buruk atau dalam menggauli tidak sewajarnya.<sup>63</sup>

Pendapat sebagian ulama bahwa *khuluk* boleh (mubah) ketika terjadi *syiqaq* (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan diantara keduanya, dibolehkan pula ketika istri membenci suaminya karena keburukan akhlakunya atau agamanya atau karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.<sup>64</sup>

.... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ... (البقرة : ٢٢٩)

“...Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....”  
(QS. Al-Baqarah[2]: 229)

Dalam masalah ini, Abu Bakar bin Abdullah Al Mazani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama. Menurutnya bahwa suami tidak boleh mengambil suatu apapun dari istri.<sup>65</sup> Dia berpendapat bahwa ayat khuluk telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا (النساء : ٢٠)

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu

<sup>63</sup> Abi ' Abdillah Muhammad, *Mizan Kubro* (t.t.p :t.p,t.t.) 119.

<sup>64</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan) ...*, 552.

<sup>65</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 88.

*mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun*". (QS. An-Nisa'[4]: 20)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa makna ayat ini adalah apabila pengambilan tersebut tanpa kerelaan istri, adapun jika dengan kerelaan maka itu diperbolehkan.

Ibn Rusyd menyatakan perbedaan pendapat ini disebabkan oleh kandungan lafaz apakah diartikan keumumannya atau kekhususannya.<sup>66</sup> Khuluk menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk dianggap sah kendati makruh hal ini dikarenakan firman Allah SWT:

..... ۞ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء : ٤)

*"...jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (QS. An-Nisa'[4]: 4)

Di dalam hadist juga disebutkan bahwasanya perempuan yang meminta cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسِي فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رِيحَةَ الْجَنَّةِ (رواه الترمذي)

*"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga."* (HR. Tirmidzi).<sup>67</sup>

*Khulu'* hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, 554.

<sup>67</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz V* (Beirut: Dar al Fikr, t.th), 125.

<sup>68</sup> Sayfullah, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Rujuk," Walisongo, 2008, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11680/>

Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bolehnya *khulu'* dengan kompensasi mahar, sebagian dari mahar, atau dengan harta lain, baik nilainya lebih rendah atau lebih tinggi dari mahar. Dalam hal ini tidak ada beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat jasa, apa pun yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam *khulu'*.<sup>69</sup>

Ketika kebencian berasal pada pihak suami, maka dimiliki kuasa untuk menjatuhkan talaq, Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya.

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.

## 5. Tujuan dan Hikmah

Tujuan dan kebolehan dari *khuluk* adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan kemudharatan serta menyesuaikan dengan kaidah fiqiyah menyatakan bahwa menghindarkan kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Berdasarkan *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan yang dirasakannya bila perkawinannya dilanjutkan tanpa merugikan suami karena ia sudah dapat *iwadh* dari istrinya karena permintaan cerai dari istri.

Kesulitan dan kemudharatan tersebut seperti yang terdapat sebagai alasan istri ingin memutuskan perkawinannya, yaitu salah satu diantaranya adalah suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwanya terancam dan suami menghilang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada kabar berita sehingga istri tidak merasa nyaman dengan keadaan seperti itu, karena tidak lagi mendapatkan nafkah lahir bathin.

Adapun hikmah *khuluk* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak

---

<sup>69</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 446.

melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dengan suaminya dengan cara *khuluk*. Hal ini didasarkan pada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh seorang istri, kecuali dengan cara lain yaitu dengan istri memberikan *iwadh* kepada suami sebagai pengganti atas permintaan cerai seperti yang telah dijelaskan diatas.





## DAFTAR RUJUKAN

### Kitab:

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Dst)*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Bukhari. *Shahih Bukhari Bi Hasyiyah Al Sindi*. Juz III. Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al'arabiyah, n.d.
- 'Umairah, dan Qalyubi. *Hasyiyatani Qalyubi Wa 'Umairah*. Juz III. Beirut: Dar- al Fikr, 1995.
- Daud, Abu. *Sunan bi Daud*. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1992.
- Ghandur, Ahmad. *Al Thalaq Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah Wa Al-Qanun*. Mesir: Dar al-Ma'rif, 1967.
- Muhammad, Abi 'Abdillah. *Abi 'Abdillah Muhammad Mizan Kubro*, n.d.
- Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr, Abdul. *Rifqon Ahlassunnah Bi Ahlisunnah Menyikapi Fenomena Tahdzir Dan Hajr*. Bandung: Titian Hidayah Ilahi, 2004.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Jil 4. Beirut: Dar Jail, 1952.
- Ra'iniy, Khutab al. *Mawahib Al-Jalil*. Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Juz II. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz VIII Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Juz V. Beirut: Dar al Fikr, n.d.

### Buku:

- A. Tihami dan Sohari Sahrani, M. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Abdul Jamali, R. *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Abidin dan Aminuddin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-manar, Tim. *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ernaningsih, Wahyu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- G.White, Ellen. *Rumah Tangga Advent*. Jakarta: Indonesia Publik House, 2013.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Grafitri Budi Utami, 2008.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1984.
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Kautur, Rany. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Poewordarminta, W.J.S. *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen P Dan K Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Rohman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada media group, 2003.
- Tika, Muhammad Pabunda. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.

#### **Jurnal:**

- Bonita Mahmud, "Jurnal Kekerasan Verbal," *Jurnal Iain Bone*, Volume 12 Nomor 2 (2019): 690, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/667>
- Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)," *Asas*, Volume 11 Nomor 2 (2019): 121, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5601>
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al Adalah*, Volume 10 Nomor 4 (2012): 416, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>
- Rahma Danti Kartika S, "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah)", *El-Izdiwaj*, Volume 2 Nomor 1 (2021): 77, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11254>

**Lembaran Undang-Undang/Peraturan/Dokumen Resmi:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl tentang Cerai Gugat.

Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

**Internet atau Sumber lainnya:**

Abu Bassam, "Larangan Berkata kasar dan kotor," Peduli Umat, 2017, "https://www.atturots.or.id/berita-larangan-berkata-kasar-dan-kotor.html

Faisal Kuniawan, "Amar Putusan," Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/amar-putusan-161ca7d7890a08/>

Hilda Handayani, "Pengertian Metode Induktif dan Metode Deduktif", Pdfcookie, 2019, <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>

Sayfullah, "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Rujuk*," Walisongo, 2008, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11680/>